



ARY GUNTORO, SH., M.Kn
NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-1162.AH.02.01 Tahun 2010
Tanggal 25 Oktober 2010

SALINAN / GROSSE

AKTA : LEMBAGA PELATIHAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
" AS - ILHAM SPIDER "

TANGGAL : 20 MEI 2011

NOMOR : 11.

KANTOR :
Jl. Made Sabara No.8
Kabupaten Muna-Sulawesi Tenggara
HP. 081342437976

LEMBAGA PELATIHAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"AS - ILHAM SPIDER"

Nomor : 11,-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20 (dua puluh) Mei 2011 (dua ribu sebelas), pukul 14.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).

- Menghadap kepada saya, **ARY GUNTORO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Muna, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- Tuan **LA SUMAMPE, Sarjana Pendidikan, Wiraswasta**, lahir di Raha tanggal 02 (dua) Mei 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Kontukowuna, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan 74.0311.020586.0201, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 11 (sebelas) November 2009 (dua ribu sembilan).

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap untuk diri sendiri dan dalam tindakannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa penghadap bersama-sama dengan yang diwakilinya telah sepakat untuk membentuk suatu lembaga lengkap dengan pengurusannya, dan untuk itu telah mengumpulkan uang tunai sejumlah



Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, dan dengan menggunakan seluruh jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkal, dengan ini terhitung sejak tertanggal akta ini mendirikan suatu LEMBAGA dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

LEMBAGA ini bernama : " **LEMBAGA PELATIHAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AS - ILHAM SPIDER** " kedudukan di **Kabupaten Muna** dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus-----

W A K T U

Pasal 2

Lembaga ini telah dimulai pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 2011 (dua ribu sebelas) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

A Z A S

Pasal 3

Lembaga ini berazaskan "PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945". -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Maksud dan Tujuan Lembaga ini ialah : -----
Terwujudnya masyarakat (suatu komunitas tertentu) yang lebih cerdas, terampil, mandiri, berbudi luhur, produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan hidup harmonis, serta selalu mengembangkan diri secara positif

sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. -----

Tujuan adalah: -----

Mengembangkan dan memfasilitasi usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat di suatu komunitas tertentu secara dinamis sesuai dengan kebutuhan setempat, serta memobilisasi sumber daya dan partisipasi masyarakat (baik komunitas tersebut maupun masyarakat luas) dalam upaya mendukung penyelenggaraan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. -----

USAHA - USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga tersebut, maka antara lain, berusaha: -----

a. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dibentuk secara khusus; -----

b. Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang keaksaraan fungsional, program Paket A, Program Paket B dan program paket C, Kelompok Belajar Usaha, Pendidikan kesetaraan gender; -----

c. Menyediakan sarana taman bacaan masyarakat. -----

d. Membentuk kelompok bermain agar dapat meningkatkan daya pikir dan kesehatannya dengan menyediakan sarana olah raga dan seni. -----

e. Melakukan penelitian dan survey berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia; -----

pendiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
d. Kekayaan yang dimasukkan pada kekayaan pangkal, yaitu: -----

bertempat tinggal di Desa Sida Mangura, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan 74.0305.590586.0001 ; yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan sipil pada tanggal 12 (dua belas) Maret 2008 (dua ribu delapan).

Demikian mengenai pengangkatan dan penetapan tersebut, menurut keterangan penghadap telah diketahui dan disetujui oleh para pihak yang bersangkutan sebagaimana mestinya. ----

Para Pihak dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Muna, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dibagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **FATHIRUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Raha tanggal 08 (delapan) Desember 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muna, di Desa Kontumere, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kecamatan Kabawo, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 7403190812840201, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, pada tanggal 04 (empat) November 2010 (dua ribu sepuluh). -----

2. **DIAN ASTIKA SARI**, lahir di Raha tanggal 21 (duapuluh satu) Oktober 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muna, Jalan Pendidikan Nomor 16, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 74.0316.611084.0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 (tiga puluh) November 2006 (dua ribu enam) ; -----

-keduanya Pegawai Kantor Notaris dan berwarga Negara Indonesia sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu juga penghadap, saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna diatas meterai cukup. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di MUNA



ARY GUNTORO, S.H, M. Kn